



P U T U S A N

Nomor : 223/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

SANTRIA MAYANTI BINTI KASMAYADI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Dusun Bumbung, RT.001 RW. 001 Desa Bengkawan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, memilih domisili di rumah bapak Junaidi Jalan Kampung Tengah No. 07/32 RT. 2 RW 1, Kelurahan Tengah, Singkawang Barat, Kota Singkawang, sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

HENDRA BIN BAGONG DIRUN, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Manggis, RT.26 RW. 09 No. 90 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Singkawang, sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di



persidangan ;

Bahwa ?

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 223/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2001, yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, (Buku nikah ada pada Tergugat);
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Wafa Syalsabila, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 hari, kemudian pindah ke rumah kontrakan sampai tanggal 3 Januari 2011;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juli 2008 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa, jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata-



kata kotor seperti anjing dll, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2011 penyebabnya Tergugat ingin membeli motor baru, namun Penggugat tidak setuju mengingat motor yang lama masih bisa digunakan, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

6. Bahwa, selama pisah rumah lebih kurang 7 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, namun kadang Tergugat membelikan susu dan memberi uang jajan untuk anaknya dan komunikasi Penggugat dan Tergugat hanya masalah anak;
7. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WAFA SYALSABILA umur 3 tahun masih dibawah umur yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



perkara ?

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (HENDRA BIN BAGONG DIRUN) terhadap Penggugat (SANTRIA MAYANTI BINTI KASMAYADI);
3. Menetapkan anak yang bernama (WAFA SYALSABILA) umur 3 tahun berada dalam asuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor : 223/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 26 Juli 2011 dan 2 Agustus 2011, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah



mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/30/VII/2007, tanggal 16 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing- masing pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Kasmayadi bin Syaharin, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Wafa Syalsabila umur 3 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Januari 2011 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat tidak menyetujui Tergugat mengambil kredit motor mengingat motor yang ada masih bisa digunakan sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 2 hari kemudian kembali lagi dan terjadi pertengkaran kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2011 hingga sekarangkurang lebih 8 bulan;



- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

Lusia Sudiharti binti Guntur, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar seperti Anjing dll;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah seperti diuraikan tersebut di atas: senantiasa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



وإن تعذر- بتعذر- لو- تواتر- لو- غيبة- جاز- إثباته-
بالبينة-

Artinya :

“Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu dipertimbangkan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang- undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan sejak bulan Juli 2008 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan tidak menghargai orang tua Penggugat, jika bertengkar Tergugat sering mengucapkan kata- kata kotor seperti anjing dll, pertengkar terakhir terjadi pada bulan Januari 2011 penyebabnya Tergugat ingin membeli motor baru, namun



Penggugat tidak setuju mengingat motor yang lama masih bisa digunakan, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama pisah rumah lebih kurang 7 bulan, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, namun kadang Tergugat membelikan susu dan memberi uang jajan untuk anaknya dan komunikasi Penggugat dan Tergugat hanya masalah anak, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama WAFA SYALSABILA umur 3 tahun masih dibawah umur yang sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, maka Penggugat mohon agar anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ?

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 15 Juli 2007;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama WAFA SYALSABILA, umur 3 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak 1 tahun setelah pernikahan tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat cemburu berlebihan dan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata-kata kasar seperti Anjing dll ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Penggugat dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang ?

Tergugat telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam .;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selanjutnya adalah mohon agar Penggugat ditetapkan untuk mengasuh dan memelihara 1 orang anak perempuan Penggugat dan Tergugat bernama Wafa SYALSABILA umur 3 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 24 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh anak tersebut belum mumayyiz:



Wafa Syalsabila umur 3 tahun, maka Majelis Hakim menetapkan anak tersebut berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (HENDRA BIN BAGONG DIRUN) terhadap Penggugat (SANTRIA MAYANTI BINTI KASMAYADI);
4. Menetapkan anak yang bernama Wafa Syalsabila bin Hendra umur 3 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

urusan ?

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1432 H. oleh kami FATKUR ROSYAD S.Ag sebagai Ketua Majelis, MUKHROM, S.H.I dan MUHAMMAD ABDUH, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta SITI ISTIQORIAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUKHROM, S.H.I

FATKUR ROSYAD S.Ag

2. MUHAMMADABDUH, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,



SITI ISTIQORIAH, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.
241.000,-